



PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu di KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 21 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 01 Juni 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.xx dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Termohon hidup bersama dirumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx selama 20 tahun bulan dan telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniani seorang anak yang bernama : xxx, umur 23 tahun, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja apabila ada pertengkaran dan perselisihan bisa rukun kembali;
5. Bahwa namun yang terjadi pada awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena ;
Termohon sering menuntut nafkah berupa uang kepada Pemohon lebih, karena Pemohon seorang buruh tidak bisa memenuhi keinginan Termohon akhirnya Termohon marah;
Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan pulang malam ditegur Pemohon, Termohon marah;
Bahwa hal ini sering dilakukan Termohon;
6. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan akhirnya pada 10 Desember 2019 s/d Agustus 2024 (selama 5 tahun 4 bulan) atau hingga sekarang Termohon tanpa ijin Pemohon pergi tanpa diketahui alamatnya yg jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tanpa pamit ataupun ijin, Pemohon sudah berusaha mencari namun hasilnya hingga sekarang tidak ada;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 166 huruf (b);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon xxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Dan atau memutuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 1 Juni 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor xxx, tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sebagai kakak xxx Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN KENDAL;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik kemudian sejak bulan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar beritanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur 23 tahun;
 - Bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi kurang, Termohon selalu merasa kurang dengan hasil kerja Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



- Bahwa Saksi tidak tahu dan keluarga Termohon juga sudah mencari alamat Termohon namun hingga sekarang tidak di ketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Termohon pergi sejak bulan Desember 2019 secara terus menerus tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 5 tahun;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN KENDAL;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik kemudian sejak bulan Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur 23 tahun;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi kurang, Termohon selalu merasa kurang dengan hasil kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan keluarga Termohon juga sudah mencari alamat Termohon namun hingga sekarang tidak di ketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



- Bahwa Termohon pergi sejak bulan Desember 2019 secara terus menerus tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 5 tahun;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon sering menuntut nafkah berupa uang kepada Pemohon lebih, karena Pemohon seorang buruh tidak bisa memenuhi

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Termohon akhirnya Termohon marah dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan pulang malam ditegur Pemohon, Termohon marah;

2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	320.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.Kdl